



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA BLITAR KE 111 TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka merayakan Hari Jadi Kota Blitar yang ke-111 Tahun 2017 dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta komitmen keberpihakan terhadap masyarakat maka perlu memberikan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Masyarakat Kota Blitar yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peneyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA HARI JADI KOTA BLITAR KE 111 TAHUN 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kota Blitar Ke – 111 Tahun 2017.

Pasal 2

Pembebasan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. Pembebasan Pajak Daerah yang terdiri atas Pajak Restoran bagi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Blitar berlaku mulai 1 April 2017 sampai dengan 14 April 2017 ;

b. Pembebasan Retribusi Daerah, terdiri atas :

- 1) Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar di Kota Blitar berlaku mulai 1 April 2017 sampai dengan 14 April 2017 ;
- 2) Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan Bangunan bagi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Blitar berlaku mulai 1 April 2017 sampai dengan 14 April 2017.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota untuk melaksanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006